

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH  
SUKOHARJO Rp283.947.140.252**



**Sumber Gambar:**

<https://www.pajak.com/pajak/cara-mendapatkan-nomor-pokok-wajib-pajak-daerah/>

**Isi Berita:**

**Krjogja.com - SUKOHARJO** - Pemkab Sukoharjo berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah melampaui target sebesar 110,34 persen. Dalam target APBD perubahan tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 257.350.000.000 berhasil direalisasikan Rp 283.947.140.252. Angka capaian tersebut masih dimungkinkan bertambah sampai akhir Desember nanti.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, Jumat (1/12) mengatakan, BPKPAD Sukoharjo mencatat sampai pertengahan November 2023 capaian PAD Kabupaten Sukoharjo bersumber dari pajak daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 110,34 persen. Keberhasilan tersebut berkat kerja keras petugas dan semua pihak terkait lainnya dalam membantu penarikan pajak daerah.

Dalam APBD Perubahan 2023 ditargetkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 257.350.000.000. Dalam pelaksanaannya capaian melebihi target dan terealisasi sebesar Rp 283.947.140.252.

BPKPAD Sukoharjo mencatat ada kenaikan penerimaan pendapatan pajak daerah dibanding dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 26.597.140.252 atau 10,34 persen. Capaian realisasi pendapatan pajak daerah tersebut masih dimungkinkan naik lagi sampai akhir Desember nanti.

Total ada 10 jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan Pemkab Sukoharjo. Rinciannya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bulan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Masing-masing sumber pajak daerah tersebut memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah. BPKPAD Sukoharjo masih terus melakukan penarikan kepada wajib pajak yang belum melakukan pelunasan pembayaran pajak. Dalam penarikan tersebut sekaligus dikenakan denda kepada wajib pajak karena telah melewati batas waktu seperti pajak bumi dan bangunan jatuh tempo pada 30 September 2023 lalu.

Kecamatan Grogol menempati peringkat tertinggi nominal realisasi pokok pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai dengan jatuh tempo 30 September 2023 sebesar Rp 12.937.011.108. Sedangkan terendah Kecamatan Bulu Rp 668.747.438. Penarikan pelunasan PBB masih akan terus dilakukan sampai akhir tahun 2023 meski jatuh tempo sudah terlewati mengingat masih ada wajib pajak belum melakukan pembayaran.

BPKPAD Sukoharjo mencatat nominal ketetapan pokok PBB tahun 2023 Kecamatan Grogol Rp 15.178.917.884 dengan jumlah SPPT 33.707 dan realisasi pokok pelunasan pembayaran sampai dengan jatuh tempo 30 September 2023 sebesar Rp 12.937.011.108 atau 85,23 persen.

Kecamatan Bulu menempati peringkat dengan nominal PBB terendah karena berada di wilayah pinggiran dimana mayoritas masyarakatnya bertani dan kebun. Selain itu disana juga minim pusat perekonomian dan bisnis.

BPKPAD Sukoharjo mencatat nominal ketetapan pokok PBB tahun 2023 Kecamatan Bulu Rp 668.747.438 dengan jumlah SPPT 24.597 dan realisasi pokok pelunasan pembayaran sampai dengan jatuh tempo 30 September 2023 sebesar Rp 668.747.438 atau 100 persen.

"Dilihat dari nominal ketetapan pokok dan realisasi pokok PBB Kecamatan Grogol tertinggi Rp 12.937.011.108 dan terendah Kecamatan Bulu Rp 668.747.438," lanjutnya.

Richard menjelaskan, kecamatan lain dengan nominal tertinggi berikutnya yakni, Kecamatan Kartasura ketetapan pokok Rp 7.831.465.375 dengan jumlah SPPT 32.914 dan realisasi pokok pelunasan pembayaran sampai dengan jatuh tempo 30 September 2023 sebesar Rp 6.157.811.888 atau 78,62 persen. Kecamatan Sukoharjo ketetapan pokok Rp 4.659.664.623 dengan jumlah SPPT 38.453 dan realisasi pokok pelunasan pembayaran sampai dengan jatuh tempo 30 September 2023 sebesar Rp 4.169.307.289 atau 89,47 persen.

"Untuk kecamatan lain seperti Kecamatan Weru, Tawang Sari, Nguter, Bendosari, Polokarto, dan Baki masing-masing nominalnya diatas Rp 1 miliar. Sedangkan Kecamatan Mojolaban diatas Rp 2 miliar," lanjutnya. (Mam)

#### Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1243349642/realiasi-pad-pajak-daerah-sukoharjo-rp-283947140252>, "Realisasi PAD Pajak Daerah Sukoharjo Rp283.947.140,52", tanggal 1 Desember 2023.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4011054253/realiasi-pad-pajak-daerah-sukoharjo-melampaui-target-11034-persen-ini-nilainya>, "Realisasi PAD Pajak Daerah Sukoharjo Melampaui Target 110,34 Persen, Ini Nilainya", tanggal 1 Desember 2023.

#### Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>4</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>5</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (1)

PBBKB<sup>6</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>7</sup>.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)